

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 2622/Dikti/Kep/IJLN/2009**

**tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**


- Menimbang** :
1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Departemen Pendidikan Nasional;
 2. Bahwa dalam rangka penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengacu pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 15 Tahun 2005;
 - b. Nomor 26 Tahun 2009.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 178/U/2001.
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 82/DIKTI/Kep/2009;
 7. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 0623/D2.5/2009.

Memperhatikan: Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **12 Desember 2009**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Jenis ijazah | : SARJANA PENGAJIAN ISLAM |
| Bidang ilmu | : SYARIAH |
| Tanggal ijazah | : 1 JULI 2000 |
| Perguruan tinggi | : UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
| Asal negara | : MALAYSIA |
| Dinilai setara dengan | : MAGISTER (S-2) |
| Atas nama | : NAZARUDDIN A WAHID |
| Tempat dan tanggal lahir | : PANDRAH A.UTARA, 9 OKTOBER 1956 |
- Kedua** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 15 Desember 2009

Dr. Ir. Itah Sailah, M.S.

Direktor Akademik



Dr. Ir. Itah Sailah, M.S.

NIP. 19580521 198211 2 001

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 2623/Dikti/Kep/IJLN/2009**

**tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**


- Menimbang** : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Departemen Pendidikan Nasional;
2. Bahwa dalam rangka penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengacu pada laman (website) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 15 Tahun 2005;
b. Nomor 26 Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 178/U/2001.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 82/DIKTI/Kep/2009;
7. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 0623/D2.5/2009.

Memperhatikan: Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **12 Desember 2009**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Jenis ijazah : **DOKTOR FALSAFAH**
Bidang ilmu : **SYARIAH**
Tanggal ijazah : **15 AGUSTUS 2009**
Perguruan tinggi : **UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA**
Asal negara : **MALAYSIA**
Dinilai setara dengan : **DOKTOR (S-3)**
Atas nama : **NAZARUDDIN ABD WAHID**
Tempat dan tanggal lahir : **PANDRAH A.UTARA, 9 OKTOBER 1956**
- Kedua** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**

Pada Tanggal : **15 Desember 2009**

Dr. Ir. Djih Sailah, M.S.

Direktor Akademik



Dr. Ir. Djih Sailah, M.S.

NIP. 19580521 198211 2 001

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1045 /Kep.Dikti/IJ.N/2002**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 1045 / 2002

Kode : 710 / VI - 2002 / Mal

Tanggal : 8 Juli 2002

tentang penilaian Ijazah : Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
(Master of Islamic Studies)

dari Sdr. MUHAMMAD YASIR YUSUF

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 1980 ; b. Nomor 60 Tahun 1999 ; c. Nomor 61 Tahun 1999 ;
Salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya
Keputusan Presiden Republik Indonesia

Berdasarkan pen-delegasian wewenang
Nomor 84 / M / Tahun 1999 ;
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
No. 0029 D2 / 2001
Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;

Nomor 28 / M Tahun 2001
Kerputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 264 / U / 1999.
Kerputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 119 / P / 2000 ;

d. Nomor 176 / O / 2001 ;

e. Nomor 178 / U / 2001

NIP. 1964 (007) 989032002



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh yang namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemilikinya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua :** Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka Pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Ketiga :** Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan ;
- Kelima :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di Jakarta


Pada Tanggal : 25 Juli 2002

A.n. Menteri Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Pembinaan Akademik dan

Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. Suprodjo Pusposutardjo, M.Eng
NIP. 130 257 144

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor : 1045 / Kep. Dikti / ILN / 2002
 Tanggal : 25 Juli 2002

Nomor		Nama Pemilik	Tanggal dan Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama dengan Ijazah Negeri	Keterangan
Urut	Kode					
I	II		IV	V	VI	VII
1045	710/VI-2002/Mal	MUHAMMAD YASIR YUSUF	Sarjana Pengajian Islam (Syariah) (Master of Islamic Studies in Shariah) 17 Juli 2001	Universiti Kebangsaan Malaysia	MAGISTER (STRATA DUA)	
		Lahir: 15 April 1975 di Banda Aceh		Malaysia		

MENGESAHKAN
 Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya,
 Berdasarkan pendelegasian wewenang
 Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 No. : 0029/D2.5/2011

Tanggal 19 Januari 2011



Menteri Pendidikan Nasional
 Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
 Dr. Ir. Suprodjo Pusposutarjo M.Eng
 NIP. 130257 144

Handwritten signature/initials

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1635/DIKI/Kep/IJLN/2013**

**TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
ATAS NAMA MUHAMMAD YASIR YUSUF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI SAINS MALAYSIA** Atas Nama **MUHAMMAD YASIR YUSUF** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **MUHAMMAD YASIR YUSUF**.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

MENGESAHKAN

Salinan/fotocopy

Berdasarkan Penetapan

Direktur Pembelajaran

No. : 0029/D2.5/2013

Tanggal 19 Januari 2013



MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 21 JUNI 2013 ATAS NAMA MUHAMMAD YASIR YUSUF

- PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI SAINS MALAYSIA** :
- a. Nama : **MUHAMMAD YASIR YUSUF**
 - b. Tempat dan tanggal lahir : **BANDA ACEH, 15 APRIL 1975**
 - c. Jenis ijazah : **DOKTOR FALSAFAH**
 - d. Bidang Studi : **KEWANGAN ISLAM**
 - e. Tanggal ijazah : **19 SEPTEMBER 2012**
 - f. Asal negara : **MALAYSIA**
 - g. Dinilai setara dengan : **DOKTOR (S-3)**
- KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : **22 Juni 2013**

A.n. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

DIREKTUR

JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI

DR. IR. ILLAH SAILAH, MS

NIP. 195605211982112001

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 1430/Kep.Dikti/IJLN/2007**

**tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri perlu ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 178/U/2001;
c. Nomor 079/P/2005
5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Nomor 08/DIKTI/Kep/2004.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **5 Oktober 2007**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Jenis ijazah : **MASTER OF ECONOMICS**
Bidang ilmu : **ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES**
Tanggal ijazah : **26 AGUSTUS 2006**
Perguruan tinggi : **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY OF MALAYSIA**
Asal negara : **MALAYSIA**
Dinilai setara dengan : **MAGISTER (S-2)**
Atas nama : **HAFAS FURQANI**
Tempat dan tanggal lahir : **IDI, 25 JUNI 1980**
- Kedua** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **8 Oktober 2007**
A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Akademik



Tresna
Dr. Tresna Dermawan Kunaefi
NIP. 130 702 336

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3380/Dikti/Kep/1JLN/2012
TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
ATAS NAMA HAFAS FURQANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY OF MALAYSIA** Atas Nama **HAFAS FURQANI** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **HAFAS FURQANI**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL **18 DESEMBER 2012** ATAS NAMA **HAFAS FURQANI**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY OF MALAYSIA** :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Nama | : HAFAS FURQANI |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : IDI , 25 JUNI 1980 |
| c. Jenis ijazah | : DOCTOR OF PHILOSOPHY |
| d. Bidang Studi | : ECONOMICS |
| e. Tanggal ijazah | : 27 JULI 2012 |
| f. Asal negara | : MALAYSIA |
| g. Dinilai setara dengan | : DOKTOR (S-3) |

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY OF MALAYSIA**.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **18 Desember 2012**
A.n. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dr. Ir. Ilhan Sailah, M.S.
NIP. 195805211982112001

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 0940/Kep.Dikti/IJLN/2009

tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri perlu ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 178/U/2001;
c. Nomor 079/P/2005
5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 0623/D2.5/2009.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **30 Mei 2009**.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama** : Jenis ijazah : **MASTER OF SCIENCE**
Bidang ilmu : **OPERATIONS MANAGEMENT**
Tanggal ijazah : **17 DESEMBER 2008**
Perguruan tinggi : **UNIVERSITY OF ARKANSAS - FAYETTEVILLE**
Asal negara : **UNITED STATES OF AMERICA**
Dinilai setara dengan : **MAGISTER (S-2)**
Atas nama : **AZHAR SYAH**
Tempat dan tanggal lahir : **MEURANDEH ALUE, 12 NOVEMBER 1978**
- Kedua** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal : **2 Juni 2009**
A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Akademik

Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.
NIP. 131 128 918



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 013/DJ.I/DT.LIV/PP.01/S3/2016**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM
LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional bidang Studi Islam yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Kementerian Agama RI;
b. bahwa hasil penilaian Tim Verifikasi Ijazah perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 161 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Bidang Studi Islam pada Perguruan Tinggi Luar Negeri;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 162 Tahun 2016 tentang Verifikasi Ijazah Studi Islam Perguruan Tinggi Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.**


KESATU : Ijazah atas nama : **AZHARSYAH**
Tempat dan tanggal lahir : **Meurandeh Alue, 12 November 1978**
Jenis ijazah : **Doktor**
Perguruan Tinggi : **Universiti Malaya**
Asal negara : **Malaysia**
Fakultas : **Islamic Studies**
Jurusan : **Islamic Management (Business & Administration)**
Tanggal Lulus : **30 Juli 2015**
Dinilai setara dengan : **Strata Tiga (S3)**

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **Universiti Malaya.**

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **23 Juni 2016**



H. Amsal Bakhtiar, M.A.
19601219 198903 1 006

KEPUTUSAN DEWAN PENILAI IJAZAH DAN YUDICIUM
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM LUAR NEGERI
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DPIY/SK-229/S-3/XI/2006

TENTANG

PENILAIAN DAN PENGAKUAN IJAZAH **DOKTOR** ATAS NAMA SAUDARA
NILAM SARI
YANG DIKELUARKAN OLEH FAKULTAS SYARIAH, JURUSAN EKONOMI SYARIAH,
UNIVERSITAS MALAYA, MALAYSIA, TAHUN 2006 M.

KETUA DEWAN PENILAI IJAZAH DAN YUDICIUM PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM LUAR NEGERI DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Saudara Nilam Sari perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Penilai Ijazah dan Yudicium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri tentang Persamaan Ijazah **Doktor** dengan Ijazah **Strata Tiga (S3)** Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atas nama Saudara **Nilam Sari** (lahir: Jakarta, 17 Maret 1971 M);
b. bahwa segala persyaratan yang berhubungan dengan persamaan Ijazah **Doktor** tersebut diatas telah dipenuhi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 ,tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 , tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Mendiknas RI. Nomor :178/U/2001,tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Dirjen Baga Islam Nomor: Dj.II/Dt.III/03A/05, tentang Penilaian Ijazah PTAI Luar Negeri.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1986 tanggal 7 Agustus 1986 tentang pengesahan Salinan atau Foto Copy STTB/Tanda Lulus/Ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka rumawi II,angka 4,
b. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Penilai Ijazah dan Yudicium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri Departemen Agama R I . tanggal 6 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENILAI IJAZAH DAN YUDICIUM PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM LUAR NEGERI DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN DAN PENGAKUAN IJAZAH **DOKTOR** ATAS NAMA SAUDARA **NILAM SARI** YANG DIKELUARKAN OLEH FAKULTAS SYARIAH, JURUSAN EKONOMI SYARIAH, UNIVERSITAS MALAYA, MALAYSIA, TAHUN 2006 M.
- Pertama : Menilai dan mengakui ijazah **Doktor** yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Malaya, Malaysia, tanggal/bulan: 8 Agustus 2006 M, atas nama Saudara **Nilam Sari** (lahir: Jakarta, 17 Maret 1971 M); diakui setara dengan Ijazah **Strata Tiga (S3)** Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini .

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 13 Nopember 2006

DEWAN PENILAI IJAZAH DAN YUDICIUM
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM LUAR NEGERI
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Ketua

Prof. Dr. H. HUSNI RAHIM